



**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG  
TITIPAN DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

*THE CERTAINTY PRINCIPLE OF LAW ABOUT ENTRUSTED  
MONEY IN TAKING CRIMINAL CORRUPTION AS STRIVE  
RESTITUTION OF COMPENSATION FINANCIAL STATE*

**MOHAMAD NURIL, SH.**  
NIM: 120720101003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

# **TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA**

**THE CERTAINTY PRINCIPLE OF LAW ABOUT  
ENTRUSTED MONEY IN TAKING CRIMINAL  
CORRUPTION AS STRIVE RESTITUTION OF  
COMPENSATION FINANCIAL STATE**

**Oleh:**

**MOHAMAD NURIL, SH.**  
**NIM: 120720101003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA**

***THE CERTAINTY PRINCIPLE OF LAW ABOUT ENTRUSTED  
MONEY IN TAKING CRIMINAL CORRUPTION AS STRIVE  
RESTITUTION OF COMPENSATION FINANCIAL STATE***

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh:**

**MOHAMAD NURIL, SH.**  
**NIM: 120720101003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PENGESAHAN**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 01 September 2014

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. NURUL GHUFRON, SH., MH.**  
**NIP. 197409221999031003**

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. JAYUS, SH., M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

JUDUL TESIS : Prinsip Kepastian Hukum Mengenai  
Uang Titipan Dalam Penanganan  
Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai  
Upaya Pengembalian Kerugian  
Keuangan Negara

Tanggal Ujian : 08 September 2014

SK Penguji : No. 270/UN25.1.1/SP/2014 tanggal 3  
September 2014

Nama Mahasiswa : Mohamad Nuril, SH.

NIM : 120720101003

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Sistem Peradilan Pidana

### **KOMISI PEMBIMBING :**

Pembimbing Utama : Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.

Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Gufron, SH., MH.

### **TIM DOSEN PENGUJI :**

Dosen Penguji 1 : Prof.Dr.M. Arief Amrullah,SH.,M.Hum.

Dosen Penguji 2 : Dr. Jayus, SH., M.Hum.

Dosen Penguji 3 : Dr. Fanny, SH.,M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Dr. Nurul Gufron, SH., MH.

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal : 8 September 2014  
Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Prof.Dr.M.Arief Amrullah, SH, M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

**Dr. Jayus, SH., M.Hum.**  
NIP. 195612061983031003

Anggota I

Anggota II

**Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

**Dr. Nurul Gufron, SH., MH.**  
NIP. 197409221999031003

Mengesahkan,  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum**  
Nip. 197105011993031001

# **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 01 September 2014

Yang membuat pernyataan,

**MOHAMAD NURIL, SH.**

**NIM. 120720101003**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalam mualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmad, Petunjuk serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis hukum dengan judul :

**“ Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Uang Titipan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara “**

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Drs. Mohammad Hasan MSc, PhD yang telah menyediakan sarana dan Prasarana Pendidikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum ;
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember , Prof. DR. Rudi Wibowo MS. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember ;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum. yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu ;



4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Jayus, SH, Mhum, sekaligus Sekretaris Panitia Penguji, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
5. Prof. DR. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Tesis sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motifasi kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister ;
6. Orang tuaku H. M. Soewardi dan Ibunda Hj. Ulfiyah yang telah memberikan kasih sayang, membesarkanku dan memberi dorongan / motifasi untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga penulis bisa menjadi kebanggaan Mereka ;
7. Kepada Isteriku tercinta Fatimatus Zahro dan anak-anakku Farrel Izza Mohammad dan Rail Ibrahim Mohammad atas kesabaran dan selalu memberikan semangat serta dukungannya ;
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat sdr. Tendik Wicaksono, SH, MH., Eko Wahyudi, SH, MH. yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan Informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan substansi penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekanku ( Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unej Angkatan Tahun 2012 ), teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang mendukung terselesaikannya penulisan tesis ini.

**Ttd**  
**PENULIS**

## **RINGKASAN**

Pada dasarnya tujuan utama pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, di samping tentu pula terwujudnya penjatuhan hukuman bagi para pelakunya. Hal ini dikarenakan setiap tindak pidana korupsi hampir sebagian besar menimbulkan kerugian keuangan bagi negara yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan yang sedang giatnya dilakukan oleh negara.

Salah satu bentuk usaha penegak hukum dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan cara memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebagai akibat dari kerugian keuangan yang dialami negara karena perbuatan terdakwa. Adapun besarnya uang pengganti dimaksud adalah sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Di samping adanya perintah untuk membayar uang pengganti sebagaimana tertuang di dalam putusan pengadilan, terdapat pula cara dari penegak hukum, khususnya yaitu jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, yang memerintahkan tersangka pada saat tahap penyidikan ataupun tahap penuntutan tindak pidana korupsi untuk membayar uang titipan. Besarnya uang titipan yang telah diserahkan oleh tersangka tersebut nantinya oleh penuntut umum akan diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

Dari adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka saat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan di kejaksaan, sebagaimana diuraikan di atas, memang pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pula di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan bukan mengatur tentang uang titipan.

Dari penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dan formulasi pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa yang akan datang dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum.

Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya disini Kejaksaan Negeri Jember, sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara belum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, hal ini dikarenakan pada dasarnya ketentuan peraturan yang digunakan sebagai dasar oleh penyidik ataupun penuntut umum di dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang untuk

dititipkan kepada kejaksaan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dimaksud yaitu Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penuntutan/persidangan yang dijadikan sebagai dasar bagi pihak kejaksaan untuk memerintahkan atau dapat pula dikatakan menerima uang titipan dari pihak tersangka atau terdakwa, bukanlah dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dikarenakan apabila dihubungkan dengan susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka surat edaran tersebut bukanlah termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan. Adapun formulasi yang dibutuhkan atas pelaksanaan pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa yang akan datang yaitu dapat diterapkan langkah berupa melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, melalui langkah berupa memasukkan aturan pasal tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang khusus mengatur tentang kewenangan jaksa ataupun penuntut umum dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan uang titipan kepada penyidik ataupun penuntut umum yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Adapun saran yang diajukan dari hasil penulisan tesis ini yaitu dengan adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka maupun terdakwa yang sampai saat ini masih sering muncul di dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan, maka agar hal ini tidak semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, adanya revisi atau perubahan atas ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR, hal ini dimaksudkan agar tujuan utama dari pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat terwujud tanpa melanggar prinsip kepastian hukum.

Kata kunci :

Korupsi, uang titipan, kepastian hukum.

## SUMMARY

*The fundamental objective of the handling of corruption acts is to regain the loss of the state's funding as well as to punish the person/parties who commit the crime. This is due to the fact that most of the corruption acts have cost funding loss which prevents the development and services provided by the government from giving welfare to the citizen.*

*One of the attempts done by the law enforcement officers in regaining the loss is to order the defendant to deposit the replacement funding as the fine of the state's loss being suffered. The amount of the replacement funding is equal to the amount of the state's loss caused by the defendant's criminal act of corruption.*

*Besides ordering to pay the replacement funding issued by the verdict, another common way is performed by the prosecutor, who himself is the indictor of the criminal act of corruption. This involves ordering the defendant to deposit custodial replacement fund during the indictment or prosecution stage. Later, the amount of this custodial replacement fund is taken as the payment of the replacement fund the defendant must deposit.*

*The abovementioned deposit of custodial replacement fund is not regulated in a specific regulation or act, including the Act of the Eradication of Criminal act of Corruption. The formerly mention Act only regulates the deposit of replacement fund instead of custodial replacement fund.*

*Based on the explanation above, this thesis attempts to raise the problems of: custodial replacement fund deposit provided by the defendant during the*

*indictment stage of criminal act of corruption as the effort of regaining the state's loss related to the certainty of law; the formulation of the custodial replacement fund deposit provided by the defendant during the indictment stage of criminal act of corruption as the effort of regaining the state's loss related to the certainty of law.*

*This thesis is a normative judicial one and employs statute approach and conceptual approach. The conclusion of this thesis states that the deposit of the custodial replacement fund during the stages of the indictment and prosecution by the District Attorney of Jember Regency as the attempts of regaining the state's loss goes against the certainty-of-law principle. This is due to the fact that the underlying regulation referred to by the indictors or prosecutors when ordering the defendant to deposit certain amount of fund has no binding power. The circulars of the general solicitor of criminal act num. B-2185/F/Ft.1/10/2009 dated 15 October 2009 regarding the refunding of state's loss during the prosecution/trial stage which is being used as the basis of the order to deposit certain amount of custodial replacement fund is not a regulation with binding power. This circular, when related to the orders of regulation and Act as described by the provisions supplied by the Act num.12 of 2011 regarding the arrangement of Regulation and Act, is not any parts of the Regulation and Act itself. Regarding the formulation of the deposit of the custodial replacement fund in the attempts of regaining state's loss in the future, the available option is to revise the regulation and Act, particularly the Act of Eradication of the Criminal acts of corruption through the addition of the particular articles and verses which*

*regulates the authority of prosecutor or solicitor in ordering the accused or defendant to hand in the custodial replacement fund which will be regarded as the initial deposit of replacement fund of the state's loss incurred by the act of the accused or defendant himself.*

*This thesis suggests that the deposit of custodial replacement fund provided by the accused or defendant during the handling of criminal act of corruption cases, particularly ordered by the district attorney's office does not encourage the certainty of law principle. Thus, in order not to cause further uncertainty, revision or changes on the provision of the Act of criminal act of Corruption is highly needed as the parts of share responsibilities between the government and House of Representatives. The objective is clear, that is to regain the state's loss caused by the criminal act of corruption without any violation of the certainty of law principle, respectively.*

*Keywords: Corruption, custodial replacement fund, certainty of law*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul : "*Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Uang Titipan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*".

Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum serta formulasi pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa yang akan datang dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar permasalahan mengenai uang titipan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Namun demikian, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 01 September 2014

**MOHAMAD NURIL, SH.**  
**NIM. 120720101003**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.3.1 Tujuan Umum .....	14
1.3.2 Tujuan Khusus .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.4.2 Manfaat Praktis .....	15
1.5 Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
2.1 Teori Kekuasaan Negara .....	21
2.2 Teori Kepastian Hukum .....	24
2.3 Tinjauan tentang Korupsi .....	26
2.3.1 Konsep Tindak Pidana Korupsi .....	26
2.3.2 Pengaturan tentang Tindak Pidana di Korupsi di Indonesia .....	31

2.4 Tinjauan tentang Uang Titipan .....	42
2.4.1 Konsep Uang Titipan .....	42
2.4.2 Pengaturan tentang Uang Titipan .....	43
2.5 Tinjauan tentang Kejaksaan .....	44
2.5.1 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia .....	44
2.5.2 Wewenang Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	47
2.6 Tinjauan tentang Hakim .....	55
2.6.1 Konsep Kekuasaan Kehakiman .....	55
2.6.2 Lembaga – Lembaga Terstruktur dalam Kekuasaan Kehakiman .....	60
<b>BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 Pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum.....	77
4.2 Formulasi pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa yang akan datang dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum .....	102
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1    Pembayaran uang titipan oleh tersangka saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jember .....	80